



Model

Penjaminan Mutu Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Dalam Jaringan





Model

Penjaminan Mutu Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Dalam Jaringan

PP-PAUD & DIKMAS JABAR

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2018**

**SUSUNAN TIM PENGEMBANG
MODEL PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KESETARAAN
PROGRAM PAKET C DALAM JARINGAN
©2018**

Tim Pengembang Model

H. Asep Mulyana

Ami Rahmawati

Suwanto

Kontributor

LPMP Propinsi Jawa Barat

SMA BPI Kota Bandung

Pustekkom Kemendikbud

PKBM Generasi Juara Kota Depok

PKBM An-Nur Ibun Kabupaten Bandung

PP-PAUD & DIKMAJAWABAR

LEMBAR PENGESAHAN

MODEL PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET C DALAM JARINGAN

Disetujui dan Disahkan oleh
Pakar/ Akademisi
Dosen UPI Bandung



Prof. Dr. Djam'an Satori, MA.

Mengetahui,
Kepala PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat



Dr. Drs. H. Bambang Winarji, M.Pd.
NIP. 196101261988031002

Model Penjaminan Mutu Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Dalam Jaringan adalah model yang berisi tentang proses dan kriteria penjaminan mutu internal program paket C dalam jaringan yang lebih difokuskan pada penjaminan mutu pembelajaran. Hal ini disebabkan pelaksanaan pembelajaran pada pembelajaran dalam jaringan merupakan komponen/ aspek yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembelajaran konvensional.

Model Penjaminan Mutu Pendidikan Keseataran Program paket C Dalam Jaringan dikembangkan karena adanya kebutuhan di lapangan, dimana pembelajaran dalam jaringan hendaknya dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Salah satu diantaranya adalah standar proses, dimana pembelajaran berada didalamnya. Untuk itu penjaminan mutu pembelajaran menjadi hal yang penting dalam penyelenggaraan program Paket C dalam jaringan.

Sasaran pengguna model terdiri dari tutor/pendidik dan pengelola Paket C Dalam Jaringan, Dinas Pendidikan, serta pihak lain yang kepentingan.

Langkah-langkah pengembangan model Penjaminan Mutu Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Dalam Jaringan secara garis besar meliputi: 1) Identifikasi kebutuhan, 2) Penyusunan desain pengembangan model, 3) Penyusunan draft model, 4) Ujicoba model konseptual, 5) Ujicoba model operasional, 6) Validasi model, 7) Penyusunan master model, 8) Seminar, dan 9) Diseminasi model.

Keluaran yang dihasilkan dari pengembangan model ini terdiri dari model utama dan model sertaan yang berupa panduan penjaminan mutu.

Isi model terdiri dari pendahuluan, landasan teori, penjaminan mutu pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan, mulai dari kerangka pikir, tujuan, prinsip, sistem, komponen, langkah, dan indikator keberhasilan penjaminan mutu pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan, serta penutup.

Model ini dapat diterapkan oleh para pendidik dan pengelola program Paket C dalam jaringan, Dinas Pendidikan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan program Paket C dalam jaringan, dan oleh pihak lain yang berkepentingan seperti badan akreditasi dan lain-lain, sehingga penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Dalam Jaringan yang berstandar nasional dapat terwujud.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadlirat Allah Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Model Penjaminan Mutu Pendidikan Kesenjangan Program Paket C Dalam Jaringan ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Model Penjaminan Mutu Pendidikan Kesenjangan Program Paket C Dalam Jaringan dikembangkan dalam rangka memberikan panduan kepada pendidik dan pengelola program Paket C dalam jaringan tentang sistem penjaminan mutu pendidikan internal, khususnya untuk aspek pembelajaran, sehingga pembelajaran Paket C dalam jaringan dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Adapun isi model meliputi Bab. I Pendahuluan yang berisi: Latar Belakang, Dasar, dan Tujuan Pengembangan, Bab. II Landasan Teori yang berisi: Teori Penjaminan Mutu Pendidikan, Teori Pendidikan Kesenjangan Program Paket C Dalam Jaringan, dan Teori Penjaminan Mutu Pendidikan Kesenjangan Program Paket C Dalam Jaringan, Bab. III Penjaminan Mutu Pendidikan Kesenjangan Program Paket C Dalam Jaringan, dan Bab IV Penutup.

Kami menyadari bahwa model ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengembangan model ini kami sampaikan terima kasih. Akhir kata semoga model ini bermanfaat.

Bandung, November 2018
Kepala PP PAUD Dan Dikmas Jawa Barat



Dr. Drs. H. Bambang Winarji, M.Pd.
NIP. 196101261988031002

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Dasar	5
C. Tujuan Pengembangan	6
 BAB II. LANDASAN TEORI	 7
A. Teori Penjaminan Mutu Pendidikan	7
B. Teori Pendidikan Kesenjangan Program Paket C Dalam Jaringan	16
C. Teori Penjaminan Mutu Pendidikan Kesenjangan Program Paket C Dalam Jaringan	21
 BAB III. PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KESENJANGAN PROGRAM PAKET C DALAM JARINGAN	 25
A. Kerangka Pikir	26
B. Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikan Kesenjangan Program Paket C Dalam Jaringan	27
C. Prinsip Penjaminan Mutu Pendidikan Kesenjangan Program Paket C Dalam Jaringan	27
D. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Kesenjangan Program Paket C Dalam Jaringan	28
E. Tim Penjamin Mutu Pendidikan Kesenjangan Program Paket C Dalam Jaringan	29
F. Komponen Penjaminan Mutu Pendidikan Kesenjangan Program Paket C Dalam Jaringan	30
G. Langkah-Langkah Penjaminan Mutu Pendidikan Kesenjangan Program Paket C Dalam Jaringan	32
H. Indikator Keberhasilan Penjaminan Mutu Pendidikan Kesenjangan Program Paket C Dalam Jaringan	65
 BAB IV PENUTUP	 67
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah...	13
Gambar 2 Kerangka Model Penjaminan Mutu Pembelajaran Pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket C	26
Gambar 3 Langkah Penjaminan Mutu Pembelajaran Pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Dalam Jaringan	32

PP-PAUD & DIKMAS JABAR

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Instrumen Penetapan Standar Mutu	33
Tabel 2 Instrumen Pemantauan Pemenuhan Standar Mutu	42
Tabel 3 Instrumen Pengukuran Standar Mutu	54

PP-PAUD & DIKMAS JABAR

A. Latar Belakang Masalah

Dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional menyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan mengganti. Pendidikan Kesetaraan adalah salah satu alternatif pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang salah satunya adalah Program Paket C setara SMA/MA, yang dapat diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat kegiatan belajar Masyarakat (PKBM), atau satuan pendidikan sejenis lainnya.

Peran pendidikan Kesetaraan program Paket C sangat strategis dalam rangka pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan. Penyelenggaraan program ini terutama ditujukan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal maupun pendidikan nonformal konvensional yang disebabkan oleh berbagai permasalahan/ alasan, diantaranya faktor ekonomi, faktor geografis, keterbatasan waktu untuk belajar, dan keterbatasan sarana dan prasarana belajar, dan lain-lain.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka salah satu upaya yang ditempuh untuk memperluas akses pendidikan guna mendukung pendidikan sepanjang hayat adalah melalui pendidikan kesetaraan Program Paket C dalam jaringan (daring). Program ini dirasakan dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan tersebut di atas. Namun yang menjadi permasalahan saat ini adalah belum adanya penjaminan mutu pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan baik dari

sisi proses penyelenggaraan maupun dari sisi mutu lulusannya yang memungkinkan mereka memiliki pengakuan maupun kompetensi yang sama dengan lulusan sekolah formal maupun nonformal konvensional. Hal ini tentu berdampak pada masih adanya keraguan dari masyarakat terhadap mutu lulusan. Untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki daya saing perlu adanya penjaminan mutu terhadap proses pembelajaran.

Dalam lingkungan sistem pendidikan, tuntutan akan penjaminan mutu merupakan hal yang wajar, karena penyelenggaraan pendidikan yang bermutu merupakan akuntabilitas publik. Setiap komponen pemangku kepentingan pendidikan (orang tua, masyarakat, dunia kerja, dunia usaha, pemerintah) dalam peranan dan kepentingannya masing-masing memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Mutu dalam arti memenuhi spesifikasi atau standar yang telah ditentukan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (21) menyatakan, bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Pasal 35 ayat (1): Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Pasal 50 ayat (2): Pemerintah menentukan kebijakan nasional

dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.

Pasal 51 ayat (1): pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Pasal 51 ayat (2): Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Pasal 57 ayat (2): Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga 4 mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 2 ayat (2): Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Pasal 91: (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Pasal 86: Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Pasal 87 ayat (1): akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilaksanakan oleh: (a) BAN-S/M terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; (b) BANPT terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi; (c) BAN-

PNF terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal. Pasal 92 ayat (6): LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal. Pasal 1 Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pasal 4. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas, tampak bahwa dari sisi peraturan perundang-undangan, pemerintah memiliki komitmen yang kuat terhadap mutu pendidikan, termasuk upaya penjaminan mutu pendidikan nasional.

Sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan kesetaraan program Paket C dalam jaringan dilakukan dalam suatu sistem manajemen pendidikan dan pemerintahan yang mendelegasikan sebagian besar tanggung jawab implementasinya kepada provinsi, kabupaten, yayasan dan sekolah/madrasah/**satuan pendidikan** penyelenggara program. Untuk mewujudkan penyelenggaraan Program Paket C dalam jaringan yang bermutu, tentu harus mengikuti standar pelayanan minimal (SPM), yaitu dengan pelayanan yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

Dalam rangka memberikan panduan tentang sistem penjaminan mutu pendidikan kesetaraan Program Paket C dalam jaringan, maka PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat pada Tahun 2018 mengembangkan Model Penjaminan Mutu Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Dalam Jaringan. Kegiatan pengembangan model ini difokuskan pada penjaminan mutu pembelajaran, mulai dari perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, sampai evaluasi hasil pembelajaran. Hal ini dilakukan mengingat aspek pembelajaran pada pembelajaran dalam jaringan memiliki perbedaan karakteristik dengan pembelajaran konvensional.

B. Dasar

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 sebagai Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 14 tahun 2007 , tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Program Kerja PP PAUD dan DIKMAS Jawa Barat Tahun 2018

C. Tujuan Pengembangan

Tujuan dari pengembangan model ini adalah memberikan panduan tentang penjaminan mutu pembelajaran program paket C dalam jaringan meliputi:

1. Menyusun panduan penjaminan mutu pembelajaran pada pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan, dalam rangka memberikan acuan kepada penyelenggara dan pengelola serta pendidik dalam melakukan penjaminan mutu pembelajaran pada pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan secara internal
2. Menyusun instrumen penjaminan mutu pembelajaran pada pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan.

A. Teori Penjaminan Mutu Pendidikan

1. Pengertian Penjaminan Mutu Pendidikan

Menurut Elliot (1993) dalam Saputra H., *Sistem Penjaminan Mutu*, penjaminan mutu pendidikan (*Quality Assurance*) adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Penjaminan mutu atau kualitas adalah seluruh rencana tindakan sistematis yang penting untuk menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari kualitas.

Menurut Gryjna (1988) dalam Saputra H., *Sistem Penjaminan Mutu*, penjaminan kualitas merupakan kegiatan untuk memberikan bukti untuk membangun kepercayaan bahwa kualitas dapat berfungsi dengan baik.

Menurut Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Menurut Satori, D. (2011: 12), penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan adalah serangkaian proses dan sistem yang saling berkaitan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan melaporkan data tentang kinerja dan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, program dan lembaga pendidikan.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2016 Bab I Pasal 1 Ayat 2, penjaminan mutu pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penjaminan mutu pendidikan adalah suatu proses penetapan standar mutu, pemenuhan standar mutu, dan pengukuran capaian standar mutu pendidikan yang dilakukan melalui mekanisme yang sistematis, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan dengan tujuan untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu.

2. Landasan Penjaminan Mutu Pendidikan

Beberapa aturan yang melandasi perlunya dilakukan penjaminan mutu pendidikan diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (21); Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan, Pasal 35 Ayat (1); Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala, dan Pasal

- 50 Ayat (2); Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 91 yang menyatakan bahwa Satuan Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab I Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan pendidikan harus memenuhi standar mutu.
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Bab I Pasal 2 Ayat (1); Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu dan Ayat (2); Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.

3. Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikan

Tujuan dari kegiatan penjaminan mutu pendidikan adalah terbangunnya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, diantaranya:

- a. Terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal;
- b. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah;
- c. Ditetapkannya secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal;
- d. Terpetakannya secara nasional mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten atau kota, dan satuan atau program pendidikan;
- e. Terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah.

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, pada akhirnya kegiatan penjaminan mutu pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP.

Sedangkan tujuan dari penjaminan mutu pembelajaran adalah terpenuhinya standar mutu pembelajaran, mulai dari perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, sampai evaluasi hasil pembelajaran.

4. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Secara nasional, mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia belum seperti yang diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan secara nasional pada tahun 2014 menunjukkan hanya sekitar 16 % satuan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). Sebagian besar satuan pendidikan belum memenuhi SNP, bahkan ada satuan pendidikan yang masih belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).

Standar kualitas pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah berbeda dengan standar yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Standar yang digunakan oleh sebagian besar sekolah jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, kualitas lulusan yang dihasilkan oleh satuan pendidikan belum memenuhi standar yang diharapkan. Kesenjangan antara hasil ujian nasional dengan hasil ujian sekolah yang lebar menunjukkan bahwa ada permasalahan dalam instrumen dan metode pengukuran hasil belajar peserta didik.

Upaya peningkatan mutu pendidikan ini tidak akan dapat diwujudkan tanpa ada upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan menuju pendidikan bermutu. Untuk mewujudkan pendidikan bermutu ini, upaya membangun budaya mutu di satuan

pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Satuan pendidikan harus mengimplemetasikan penjaminan mutu pendidikan tersebut secara mandiri dan berkelanjutan.

Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan/atau program keahlian. Mutu pendidikan di satuan pendidikan tidak akan meningkat tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan.

Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Untuk dapat melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan baik diperlukan adanya sistem penjaminan mutu pendidikan.

Sistem penjaminan mutu pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME). Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) adalah adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan. Sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) adalah adalah sistem penjaminan mutu yang dijalankan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan akreditasi dan badan standar.



Gambar 1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Tujuan sistem penjaminan mutu pendidikan adalah menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Sedangkan fungsi sistem penjaminan mutu pendidikan adalah sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Manfaat sistem penjaminan mutu pendidikan adalah untuk:

- Memeriksa dan mengendalikan mutu;
- Meningkatkan mutu;
- Memberikan jaminan pada stakeholders;
- Standarisasi,

- e. Persaingan nasional dan internasional;
- f. Pengakuan lulusan;
- g. Memastikan seluruh kegiatan satuan pendidikan berjalan dengan baik dan terus meningkat secara berkesinambungan; dan
- h. Membuktikan kepada seluruh *stakeholders* bahwa satuan pendidikan bertanggung jawab (*accountable*) untuk mutu seluruh kegiatannya.

5. Mekanisme Penjaminan Mutu Pendidikan

Mekanisme penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan dengan pendekatan siklus PDCA (*Plan – Do – Check – Action*) pada proses penyelenggaraan pendidikan.

a. Perencanaan Mutu (*Plan*)

Plan, adanya perencanaan berkaitan dengan perencanaan mutu, meliputi penetapan kebijakan mutu, penetapan tujuan mutu beserta indikator pencapaiannya, serta penetapan prosedur untuk pencapaian tujuan mutu.

b. Pelaksanaan (*Do*)

Do, melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Maka untuk menjamin pendidikan, seluruh proses pendidikan, termasuk pelayanan administrasi pendidikan dilaksanakan sesuai dengan *standar operational procedure* (SOP) yang telah ditentukan. tlah ditentukan mutu pendidikan, seluruh proses pendidikan, kan.

c. Evaluasi (*Check*)

Adanya monitoring, pemeriksaan, pengukuran dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pelaksanaan termasuk audit mutu internal.

- d. Tindak lanjut (Action), adanya tindak lanjut dan perbaikan dari hasil evaluasi.

Menyusun rencana perbaikan dan menyusun laporan pelaksanaan program pendidikan.

Penjaminan mutu pendidikan merupakan kegiatan mandiri yang dilakukan oleh satuan pendidikan, oleh karena itu harus disusun, dirancang, dan dilaksanakan sendiri dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di satuan pendidikan, mulai dari ketua, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Salah satu upaya dalam merealisasikan penjaminan mutu tersebut dapat dilakukan secara bertahap oleh pihak satuan pendidikan, yakni dengan melakukan evaluasi diri, kemudian ditindaklanjuti dengan monitoring satuan pendidikan oleh pihak pemerintah daerah, sehingga penjaminan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan baik.

Untuk mekanisme penjaminan mutu pembelajaran, pada dasarnya sama dengan mekanisme penjaminan mutu pendidikan.

6. Penjaminan Mutu Pembelajaran

Penjaminan mutu pembelajaran sebagai bagian dari penjaminan mutu pendidikan adalah suatu proses penetapan standar mutu, pemenuhan standar mutu, pengukuran capaian standar mutu, serta perbaikan dan pengembangan standar mutu pendidikan yang difokuskan pada kegiatan pembelajaran, mulai dari perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, sampai evaluasi hasil

pembelajaran dengan tujuan untuk menghasilkan kegiatan pembelajaran yang bermutu dan berstandar.

B. Teori Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Dalam Jaringan

1. Pengertian Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal dengan standar kompetensi lulusan yang sama dengan sekolah formal, tetapi konten, konteks, metodologi dan pendekatan untuk mencapai standar kompetensi tersebut lebih memberikan konsep-konsep terapan, tematik, induktif yang terkait dengan permasalahan lingkungan dan melatih kehidupan berorientasi kerja atau berusaha mandiri.

Pendidikan kesetaraan meliputi program Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Program ini ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat yang kurang beruntung, tidak sekolah, putus sekolah dan putus lanjut, usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup serta warga masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti pembelajaran pada jalur formal, seperti atlet, aktris, seniman, dll. Program ini juga melayani warga masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan belajarnya sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Definisi setara sepadan dalam civil effect , ukuran, pengaruh, fungsi dan kedudukan sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat 3 bahwa “ Hasil Pendidikan Nasional dapat dihargai setara dengan hasil

program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan acuan standar Nasional Pendidikan “

2. Pendidikan Kesetaraan Program Paket C

Pendidikan kesetaraan Program Paket C adalah program pendidikan setara SMA yang merupakan program pendidikan lanjutan dari Paket B setara SLTP. Kurikulum dan Mata Pelajaran yang digunakan sama dengan kurikulum dan mata pelajaran di SMA. Sedangkan pengertian Program Paket C dalam buku terbitan Direktorat Kesetaraan Program Paket C adalah program pendidikan menengah pada jalur nonformal setara SMA/MA yang ditujukan bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan formal atau berminat dan memilih Pendidikan Kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan menengah. Program Paket C ini ditujukan bagi warga masyarakat yang karena keterbatasan sosial, ekonomi, waktu, kesempatan dan geografi tidak dapat mengikuti pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat. Lulusan Paket C berhak mendapatkan ijazah dan diakui setara dengan ijazah SMA.

3. Pengertian Pembelajaran Dalam Jaringan

Pengertian E-learning menurut Ardiansyah (2013) adalah sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana untuk proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara guru dengan siswa

E-learning adalah semua yang mencakup pemanfaatan komputer dalam menunjang peningkatan kualitas pembelajaran, termasuk di dalamnya penggunaan mobile technologies seperti PDA dan MP3 players. Juga penggunaan teaching materials berbasis web dan hypermedia, multimedia CD-ROM atau web sites, forum diskusi, perangkat lunak kolaboratif, e-mail, blogs, wikis, computer aided assessment, animasi pendidikan, simulasi, permainan, perangkat lunak manajemen pembelajaran, electronic voting systems, dan lain-lain. Juga dapat berupa kombinasi dari penggunaan media yang berbeda [Thomas Toth, 2003; Athabasca University, Wikipedia].
(Sumber: <http://bythieee.blogspot.co.id/2010/06/teori-pembelajaran-dalam-teknologi.html>)

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dalam jaringan (*e-Learning*) adalah kegiatan pembelajaran yang disampaikan secara elektronik dengan menggunakan komputer dan media berbasis komputer (teknologi informasi). Bahannya biasanya sering diakses melalui sebuah jaringan. Sumbernya bisa berasal dari *website*, internet, intranet, CD-ROM, dan DVD. Selain memberikan instruksi, *e-learning* juga dapat memonitor kinerja peserta didik dan melaporkan kemajuan peserta didik. *E-learning* tidak hanya mengakses informasi (misalnya, halaman web), tetapi juga membimbing peserta didik untuk mencapai hasil belajar yang spesifik (misalnya, tujuan).

Manfaat E-learning menurut Pranoto dan Amin (2009: 309) adalah: 1. Penggunaan E-learning untuk menunjang pelaksanaan proses belajar dapat meningkatkan daya serap mahasiswa atas materi

yang diajarkan. 2. Meningkatkan partisipasi aktif dari mahasiswa. 3. Meningkatkan partisipasi aktif dari mahasiswa. 4. Meningkatkan kemampuan belajar mandiri mahasiswa. 5. Meningkatkan kualitas materi pendidik dan pelatihan. 6. Meningkatkan kemampuan menampilkan informasi dengan perangkat teknologi informasi, dimana dengan perangkat biasa sulit dilakukan.

Tahapan-tahapan membuat aplikasi E-learning menurut Emanuel dan Timotius (2008: 8), yaitu: 1. Persiapan Proses persiapan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer ataupun kurikulum yang harus dipersiapkan sebelumnya. 2. Instalasi Proses pemasangan segala perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komputer. 3. Pengisian dan pengubahan Proses modifikasi teknologi Open Source yang ada agar sesuai dengan yang diharapkan, mencakup penambahan tema, penambahan guru, penambahan mata pelajaran, dan lain-lain. 4. Uji coba Untuk beberapa saat, aplikasi harus melewati fase uji coba untuk mengetahui dan mengantisipasi segala kemungkinan kesalahan yang ada sebelum dipakai secara menyeluruh. 5. Pemakaian Penggunaan secara menyeluruh aplikasi E-learning untuk menunjang proses pendidikan sehari-hari.

4. Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Dalam Jaringan

Seiring dengan perkembangan jaman, di mana teknologi semakin canggih, proses komunikasi dan penyampaian informasi pun telah semakin mudah dan cepat. Hal ini terjadi di hampir semua segi kehidupan manusia, termasuk di dunia pendidikan. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, peserta didik

tidak selalu harus bertatap muka secara langsung dengan guru pada waktu tertentu. Proses transfer ilmu bisa dilakukan kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja. Artinya bahwa proses pembelajaran tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, seperti yang biasa dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan formal maupun nonformal pada umumnya, tetapi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media pembelajaran melalui jaringan internet (dalam jaringan). Hal ini tentu dapat membantu warga masyarakat yang mengalami hambatan atau permasalahan dalam mengikuti pembelajaran secara konvensional, baik di lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Untuk memfasilitasi warga masyarakat tersebut, maka pemerintah meluncurkan program pembelajaran dalam jaringan. Salah satunya pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan.

Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Dalam Jaringan (daring) merupakan layanan pendidikan menengah yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), berada pada jalur pendidikan nonformal dengan struktur kurikulum program setara SMA/MA yang dilengkapi keterampilan terstruktur, hasil belajarnya diakui melalui ijazah pendidikan kesetaraan plus sertifikat uji kompetensi dengan proses pengelolaan dan pelaksanaan pembelajarannya dilakukan dengan menggunakan jaringan internet.

Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Dalam Jaringan ini diperuntukkan bagi warga masyarakat yang putus sekolah (DO) SMA/ sederajat dan putus lanjut SMP/ sederajat yang ingin meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja, dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan, meningkatkan karir, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, meningkatkan kemampuan dalam berwirausaha, atau hanya sekedar untuk meningkatkan status sosial di masyarakat.

Dengan mengikuti Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Dalam Jaringan diharapkan warga masyarakat tersebut mendapatkan kemudahan dalam mengakses pendidikan secara mudah dan murah, tanpa dibatasi ruang dan waktu.

C. Teori Penjaminan Mutu Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Dalam Jaringan

Penjaminan mutu pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan yang dilakukan melalui sistem perbaikan mutu berkelanjutan (*Continous Quality Improvement*), yaitu penetapan standar mutu, pemenuhan standar mutu, pengukuran pencapaian standar mutu, serta pengembangan dan perbaikan standar mutu. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan kesetaraan program Paket C dalam jaringan mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan standar pembelajaran e-learning yang disusun oleh National Consortium for Implementing Elearning (NCIE).

Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi

oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, yang terdiri atas:

1. Standar Kompetensi Lulusan;
2. Standar Isi;
3. Standar Proses;
4. Standar Penilaian;
5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. Standar Pengelolaan;
7. Standar Sarana dan Prasarana; dan
8. Standar Pembiayaan.

Sedangkan standar pembelajaran e-learning yang disusun oleh National Consortium for Implementing Elearning (NCIE) adalah standar mutu pembelajaran dalam jaringan yang disusun oleh tim ahli pembelajaran e-learning Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Agama. Standar mutu e-learning ini telah berhasil diterapkan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia.

Standar mutu e-learning meliputi komponen:

1. Perencanaan
2. Perancangan dan pembuatan materi
3. Penyampaian
4. Interaksi
5. Evaluasi

Penjaminan mutu pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan dikembangkan agar pendidikan kesetaraan program Paket C dalam jaringan dapat berjalan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan standar e-learning. Hal ini berarti bahwa pembelajaran pada

pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan harus dilakukan dengan memenuhi kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh pemerintah maupun kaidah-kaidah khusus pembelajaran e-learning. Sistem penjaminan mutu pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPME adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan. Sedangkan SPMI adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan. SPMI, yang selanjutnya disebut sebagai sistem penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan, mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai SNP dan standar e-learning.

Satuan pendidikan menerapkan keseluruhan siklus dalam sistem penjaminan mutu pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan secara mandiri dan berkesinambungan hingga terbangun budaya mutu di satuan pendidikan. Budaya mutu akan mendorong satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan secara terus menerus sehingga mutu pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan akan meningkat secara konsisten dari waktu ke waktu secara bertahap hingga dipenuhinya standar yang telah ditetapkan atau bahkan melampaui standar tersebut. Penjaminan pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan

kesetaraan program paket C dalam jaringan yang dilakukan melalui sistem perbaikan mutu berkelanjutan (Continuous Quality Improvement/ CQI), yaitu penetapan standar, pemenuhan standar, pengukuran pencapaian standar, dan pengembangan dan perbaikan standar.

PP-PAUD & DIKMAS JABAR

BAB III

PENJAMINAN MUTU PEMBELAJARAN PADA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET C DALAM JARINGAN

Penjaminan mutu pembelajaran pada pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan yang difokuskan pada aspek pembelajaran, karena pembelajaran pada paket C dalam jaringan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembelajaran paket C secara konvensional. Penjaminan mutu pembelajaran pada pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan ini dilakukan melalui sistem perbaikan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*), yaitu penetapan standar mutu pembelajaran, pemenuhan standar mutu pembelajaran, pengukuran pencapaian standar mutu pembelajaran, serta pengembangan dan perbaikan standar mutu pembelajaran.

Penjaminan mutu pembelajaran pada pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan dilakukan agar pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan kesetaraan program Paket C dalam jaringan dapat berjalan sesuai atau melampaui standar nasional pendidikan dan juga standar pembelajaran dalam jaringan (e-learning). Standar nasional pendidikan yang berkaitan langsung dengan penjaminan mutu pembelajaran pada pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan meliputi 4 (empat) standar yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian.

A. Kerangka Pikir Model Penjaminan Mutu Pembelajaran Pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Dalam Jaringan



Gambar 2. Kerangka Model Penjaminan Mutu Pembelajaran Pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket C

B. Tujuan Penjaminan Mutu Pembelajaran Pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Dalam Jaringan

1. Membantu perbaikan dan peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan evaluasi pembelajaran pada pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan secara terus-menerus dan berkesinambungan melalui praktek yang terbaik dan inovatif
2. Menumbuhkan kepercayaan bagi masyarakat dan instansi terkait terhadap pembelajaran maupun penyelenggaraan secara umum pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan
3. Memberikan jaminan mutu terhadap lulusan pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan sehingga mendapatkan pengakuan dan kompetensi yang setara dengan lulusan SMA/ MA

C. Prinsip Penjaminan Mutu Pembelajaran Pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Dalam Jaringan

Prinsip-prinsip penjaminan mutu pembelajaran pada pendidikan kesetaraan program Paket C dalam jaringan adalah sebagai berikut.

1. Mandiri; dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh setiap satuan pendidikan yang menjadi penyelenggara;
2. Terstandar; menggunakan standar mutu pendidikan yang ditetapkan pemerintah dan standar mutu e-learning;
3. Akurat; menggunakan data dan informasi yang akurat; dilaksanakan secara berkelanjutan mengikuti 4 (empat) langkah penjaminan mutu yang membentuk suatu siklus;

4. Sistemik dan berkelanjutan; dilaksanakan terhadap keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait
5. Terdokumentasi; seluruh aktivitas dalam pelaksanaan didokumentasikan.

D. Sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Dalam Jaringan

Sistem penjaminan mutu pembelajaran sebagai bagian dari penjaminan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan 2 (dua) sistem, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Untuk model penjaminan mutu pembelajaran pada pendidikan kesetaraan program Paket C dalam jaringan, sistem penjaminan mutu lebih difokuskan pada Sistem Penjaminan Mutu Internal. Tujuannya agar satuan pendidikan dapat melakukan penjaminan mutu pembelajaran secara mandiri.

Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan suatu siklus yang kontinyu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan sendiri dalam menjamin peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan, serta terbangunnya budaya mutu pendidikan, khususnya mutu pembelajaran, pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Paket C dalam jaringan. Dalam menjalankan penjaminan mutu pembelajaran ini diperlukan upaya terpadu dan sistematis antara seluruh unsur di satuan pendidikan yang meliputi kepala satuan pendidikan, ketua yayasan, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

E. Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pembelajaran Pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Dalam Jaringan

Penjaminan mutu pembelajaran pada pendidikan kesetaraan program Paket C dalam jaringan, seperti halnya penjaminan mutu pendidikan secara umum, menjadi tanggung jawab satuan pendidikan dan wajib didukung oleh seluruh unsur yang ada di satuan pendidikan. Sistem penjaminan mutu pembelajaran pada pendidikan kesetaraan program Paket C dalam jaringan dapat berjalan dengan baik di satuan pendidikan jika terdapat tim penjaminan mutu yang menanganinya secara kompeten. Guna melaksanakan sistem penjaminan mutu pembelajaran pada pendidikan kesetaraan program Paket C dalam jaringan, satuan pendidikan membentuk Tim Penjaminan Mutu dengan nama Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Satuan Pendidikan (TPMPSP). Secara organisasi, posisi dari Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Satuan Pendidikan adalah:

1. Ketua Yayasan
2. Kepala Satuan Pendidikan,
3. Pendidik,
4. Tenaga kependidikan,

Tugas Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Satuan Pendidikan:

1. Membuat perencanaan penjaminan mutu (menentukan standar mutu pembelajaran) yang dituangkan dalam Rencana Kerja Satuan Pendidikan
2. Melaksanakan pemenuhan standar mutu pembelajaran
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemenuhan standar mutu pembelajaran

4. Mengukur dan menganalisis hasil pemenuhan standar mutu pembelajaran. Mengukur adalah kegiatan untuk menentukan ketercapaian standar mutu pembelajaran (menentukan standar yang sudah terpenuhi dan standar yang belum terpenuhi). Menganalisis adalah kegiatan untuk mencari faktor penyebab tidak terpenuhinya standar mutu pembelajaran dan mencari solusi pemenuhan standar mutu pembelajaran
5. Merencanakan strategi pemenuhan standar mutu pembelajaran baru untuk standar yang belum terpenuhi.
6. Memberikan rekomendasi strategi pemenuhan standar mutu pembelajaran baru berdasarkan hasil analisis

F. Komponen Penjaminan Mutu Pembelajaran Pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Dalam Jaringan

Penjaminan mutu pembelajaran pada pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan secara umum mengacu pada standar nasional pendidikan dan standar e-learning.

Adapun komponen yang menjadi sasaran penjaminan mutu pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan evaluasi proses pembelajaran.

1. Perencanaan pembelajaran
 - a. Rancangan program, yang meliputi:
 - 1) Kontrak belajar
 - 2) SKL
 - 3) Silabus
 - 4) RPP
 - 5) Sumber belajar

- 6) Panduan penilaian
- b. Aplikasi
- 2. Proses pembelajaran
 - a. Bentuk penyampaian materi, yang meliputi:
 - 1) Diskusi
 - 2) Video conference
 - 3) Tanya jawab
 - b. Metode penyampaian materi:
 - 1) Tutorial, melalui video conference, forum diskusi, pesan pribadi, email, media sosial
 - 2) Mandiri, melalui modul dan penugasan
- 3. Kegiatan pembelajaran
 - a. Membaca modul
 - b. Mengerjakan tugas
 - c. Mengerjakan latihan soal kegiatan belajar
 - d. Melakukan diskusi
 - e. Video conference
- 4. Penilaian hasil belajar
 - a. Mekanisme penilaian
 - b. Jenis penilaian hasil belajar
 - c. Tindak lanjut hasil penilaian
- 5. Evaluasi proses pembelajaran
 - a. Rapat bulanan
 - b. Kepuasan pelanggan

G. Langkah Penjaminan Mutu Pembelajaran Pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Dalam Jaringan



Gambar 3. Langkah Penjaminan Mutu Pembelajaran Pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Dalam Jaringan

1. Penetapan Standar Mutu

Langkah pertama, tim penjaminan mutu harus menetapkan standar mutu dari komponen-komponen penjaminan mutu. Karena dalam model ini yang menjadi sasaran penjaminan mutu adalah pembelajaran, maka komponen yang perlu ditetapkan standar mutunya meliputi perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Tujuan dari penetapan standar mutu adalah untuk menentukan standar/ patokan mutu apa yang harus dicapai/ dimiliki dari setiap komponen sasaran mutu, sehingga pembelajaran pada program paket C dalam jaringan memiliki mutu dan pengakuan yang setara dengan pendidikan formal. Setelah penetapan standar mutu kemudian disusun instrumen standar mutu seperti berikut ini.

TABEL 1.
INSTRUMEN PENETAPAN STANDAR MUTU PEMBELAJARAN
PADA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET C DALAM JARINGAN

Nama Satuan Pendidikan :
 Alamat :

KOMPONEN		STANDAR MUTU	INDIKATOR MUTU
A	Perencanaan Pembelajaran	1. Rancangan program: a. Kontrak belajar b. SKL c. Silabus d. RPP	1. Tersedianya rancangan program yang berupa: a. Kontrak belajar yang ditandatangani oleh peserta didik dan pihak satuan pendidikan b. SKL Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai Permendikbud No. 20 tahun 2016 c. Silabus, minimal berisi: Nama mapel, derajat/ tingkatan, KI-KD, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran (tatap muka, tutorial, mandiri) d. RPP, minimal berisi: satuan pendidikan, mapel, derajat/tingkatan, materi pokok, alokasi waktu, KI-KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran,

KOMPONEN	STANDAR MUTU	INDIKATOR MUTU
	<p>e. Sumber belajar (dalam bentuk cetak dan audio visual)</p> <p>1) Bahan ajar (dalam bentuk modul)</p>	<p>materi pembelajaran, media dan sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar</p> <p>e. Sumber belajar, berupa:</p> <p>1) Bahan ajar (dalam bentuk modul) yang:</p> <p>a) Sesuai dengan kurikulum 2013 Pendidikan Keseneteraan Paket C</p> <p>b) Bentuknya pdf, e-book</p> <p>c) Isinya bersifat kontekstual (sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik)</p> <p>d) Praktis (mudah diakses)</p> <p>e) Menarik (tampilan)</p> <p>f) Isinya mudah dipahami (ringkas, padat, dan jelas)</p> <p>g) Sesuai dengan jumlah mata pelajaran yang diberikan (13 mata pelajaran)</p> <p>h) Modul dilengkapi dengan petunjuk, ajakan, dan saran</p>

KOMPONEN	STANDAR MUTU	INDIKATOR MUTU
	<p>2) Media pembelajaran (dalam bentuk audio video)</p>	<p>2) Media pembelajaran (dalam bentuk audio video), yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bentuknya power point, SOM, video scribe, motion grafis, film pendek b) Mudah diakses c) Isinya mudah dipahami (singkat, padat, dan jelas) d) Tampilannya menarik e) Durasi antara 5-7 menit <p>f. Panduan penilaian yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Tujuan penilaian 2) Teknik penilaian (tes, non-tes) 3) Ranah penilaian (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) 4) Penentuan KKM 5) Langkah-langkah penyusunan instrumen penilaian (kisi-kisi, membuat soal, ujicoba, revisi) 6) Jumlah soal

KOMPONEN		STANDAR MUTU	INDIKATOR MUTU
		2. Aplikasi	2. Tersedianya aplikasi yang: <ul style="list-style-type: none"> a. Mudah diakses b. Mudah digunakan c. Tampilannya menarik minat belajar peserta didik
B	Proses Pembelajaran	1. Bentuk penyampaian materi: <ul style="list-style-type: none"> a. Diskusi b. Video conference c. Tanya jawab 2. Pola penyampaian materi: <ul style="list-style-type: none"> a. Tutorial melalui video conference, forum diskusi, email, media sosial b. Mandiri melalui modul dan penugasan 	1. Tersedianya bukti fisik: <ul style="list-style-type: none"> a. Rekaman diskusi b. Rekaman video conference c. Rekaman tanya jawab 2. Tersedianya bukti fisik: <ul style="list-style-type: none"> a. Tutorial: <ul style="list-style-type: none"> 1) Jadwal pembelajaran tutorial 2) Tema diskusi 3) Rekaman kegiatan diskusi b. Mandiri: <ul style="list-style-type: none"> 1) Rekaman modul (13 mata pelajaran)

KOMPONEN		STANDAR MUTU	INDIKATOR MUTU
		3. Kegiatan pembelajaran: <ol style="list-style-type: none"> Membaca modul Mengerjakan tugas Mengerjakan latihan soal kegiatan belajar Melakukan diskusi Video conference Ulangan /kuis 	2) Lembar pengugasan 3. Tersedianya bukti fisik: <ol style="list-style-type: none"> Rekaman membaca modul Hasil tugas dan nilai Rekam hasil latihan soal (dapat berbentuk nilai dan ceklis) Tema diskusi, jadwal, rekaman hasil diskusi Tema, jadwal, daftar hadir peserta didik dan pendidik, rekaman video conference Daftar soal, daftar nilai
C	Penilaian Belajar Hasil	1. Jenis penilaian : <ol style="list-style-type: none"> Tugas Evaluasi akhir modul Ujian kenaikan tingkat (UKT) 	1. Tersedia bukti fisik: <ol style="list-style-type: none"> Lembar tugas Panduan penilaian, soal evaluasi akhir modul Panduan penilaian, soal ujian kenaikan tingkat

KOMPONEN	STANDAR MUTU	INDIKATOR MUTU
	<p>d. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)</p> <p>e. Ujian Nasional (UN)</p> <p>2. Mekanisme penilaian:</p> <p>a. Peserta didik mengerjakan tugas</p> <p>b. Peserta didik mengikuti evaluasi akhir modul</p> <p>c. Peserta didik mengikuti Ujian Kenaikan Tingkat (UKT)</p> <p>d. Peserta didik mengikuti USBN</p> <p>e. Peserta didik mengikuti UN</p>	<p>d. Panduan penilaian, soal USBN</p> <p>e. Panduan penilaian, soal UN</p> <p>2. Tersedia bukti fisik:</p> <p>a. Hasil tugas, daftar nilai tugas</p> <p>b. Daftar hadir, daftar nilai evaluasi akhir modul</p> <p>c. Daftar hadir, daftar nilai UKT</p> <p>d. Daftar hadir, daftar nilai USBN</p> <p>e. Daftar hadir, daftar nilai UN</p>

KOMPONEN		STANDAR MUTU	INDIKATOR MUTU
		3. Tindak lanjut hasil penilaian: a. Perbaikan dan pengayaan proses pembelajaran b. Penentuan kelulusan	3. Tersedia bukti fisik: a. Laporan hasil perbaikan dan pengayaan proses pembelajaran b. Buku raport, ijazah, dan SKHUN
D	Evaluasi Proses Pembelajaran	1. Rapat bulanan untuk melaporkan perkembangan (progress report), permasalahan yang dihadapi, dan solusi yang harus dilakukan berkenaan dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar	1. Tersedia bukti fisik: a. Notulen rapat b. Daftar hadir

KOMPONEN	STANDAR MUTU	INDIKATOR MUTU
	2. Kepuasan pelanggan	2. Tersedia instrumen kepuasan pelanggan dari peserta didik dan pendidik

Mengetahui
Ketua Satuan Pendidikan,

Ketua Tim,

()

()

2. Pemenuhan Standar Mutu

Setelah instrumen standar mutu disusun dan disiapkan, selanjutnya dilakukan pemenuhan standar mutu mulai dari penyediaan perangkat pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, evaluasi hasil belajar, termasuk evaluasi pendidik dan peserta didik, dan penyediaan dokumen pendukung pembelajaran lainnya yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan.

Cara pemenuhan standar mutu perangkat pembelajaran dapat dilakukan dengan cara membuat sendiri, mengunduh, dan mendokumentasikan dari berbagai sumber. Pemenuhan perangkat pembelajaran diantaranya penyediaan aplikasi, penyediaan kurikulum, RPP, bahan ajar, media pembelajaran, instrumen evaluasi, jadwal pembelajaran, dan penyediaan instrumen pemantauan proses pembelajaran.

Pemenuhan standar mutu pembelajaran meliputi penyampaian materi pembelajaran pada aplikasi dalam bentuk e-book, modul, video scribe, power point, video conference, pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran melalui aplikasi dan media social (WA, email, sms), dan pendokumentasian hasil pemantauan proses pembelajaran yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Pemenuhan standar mutu dapat dilakukan secara bertahap mulai dari sebelum, selama, dan setelah proses pembelajaran dilakukan sehingga standar mutu dapat tercapai/terpenuhi. Untuk mengetahui standar mutu mana saja yang telah dan belum terpenuhi dapat dilakukan dengan menggunakan instrument berikut ini:

TABEL 2.
INSTRUMEN PEMENUHAN STANDAR MUTU PEMBELAJARAN
PADA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET C DALAM JARINGAN

Nama Satuan Pendidikan :
 Alamat :
 Bulan/ Tahun :

KOMPONEN	STANDAR MUTU	INDIKATOR MUTU	HASIL		KETERANGAN
			TERPENUHI	TIDAK TERPENUHI	
A Perencanaan Pembelajaran	1. Rancangan program: a. Kontrak belajar b. SKL c. Silabus	1. Tersedianya rancangan program yang berupa: a. Kontrak belajar yang ditandatangani oleh peserta didik dan pihak satuan pendidikan b. SKL Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai Permendikbud No. 20 tahun 2016 c. Silabus, minimal berisi: Nama mapel, derajat/ tingkatan, KI-KD, indikator			

KOMPONEN	STANDAR MUTU	INDIKATOR MUTU	HASIL		KETERANGAN
			TERPENUHI	TIDAK TERPENUHI	
	d. RPP	pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran (tatap muka, tutorial, mandiri) d. RPP, minimal berisi: satuan pendidikan, mapel, tingkatan, materi pokok, alokasi waktu, KI-KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, media dan sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. e. Sumber belajar, berupa:			
	e. Sumber belajar (dalam bentuk cetak dan audio visual)				

KOMPONEN	STANDAR MUTU	INDIKATOR MUTU	HASIL		KETERANGAN
			TERPENUHI	TIDAK TERPENUHI	
	1) Bahan ajar (dalam bentuk modul)	1) Bahan ajar (dalam bentuk modul) yang: a) Sesuai dengan kurikulum 2013 Pendidikan Keseneteraan Paket C b) Bentuknya pdf, e-book c) Isinya bersifat kontekstual (sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik) d) Praktis (mudah diakses) e) Menarik (tampilan) f) Isinya mudah dipahami (ringkas, padat, dan jelas) g) Sesuai dengan jumlah mata pelajaran yang diberikan (13 mata pelajaran)			

KOMPONEN	STANDAR MUTU	INDIKATOR MUTU	HASIL		KETERANGAN
			TERPENUHI	TIDAK TERPENUHI	
	2) Media pembelajaran (dalam bentuk audio video)	h) Modul dilengkapi dengan petunjuk, ajakan, dan saran 2) Media pembelajaran (dalam bentuk audio video), yaitu: a) Bentuknya power point, SOM, video scribe, motion grafis, film pendek b) Mudah diakses c) Isinya mudah dipahami (singkat, padat, dan jelas) d) Tampilannya menarik e) Durasi antara 5-7 menit f. Panduan penilaian yang berisi: 1) Tujuan penilaian 2) Teknik penilaian (tes, non-tes)			
	f. Panduan penilaian				

KOMPONEN	STANDAR MUTU	INDIKATOR MUTU	HASIL		KETERANGAN
			TERPENUHI	TIDAK TERPENUHI	
		3) Ranah penilaian (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) 4) Penentuan KKM 5) Langkah-langkah penyusunan instrumen penilaian (kisi-kisi, membuat soal, ujicoba, revisi) 6) Jumlah soal			
	2. Aplikasi	2. Tersedianya aplikasi yang: a. Mudah diakses b. Mudah digunakan c. Tampilannya menarik minat belajar peserta didik			
B Proses Pembelajaran	1. Bentuk penyampaian materi: a. Diskusi b. Video conference	1. Tersedianya bukti fisik: a. Rekaman diskusi b. Rekaman video conference			

KOMPONEN	STANDAR MUTU	INDIKATOR MUTU	HASIL		KETERANGAN
			TERPENUHI	TIDAK TERPENUHI	
	c. Tanya jawab 2. Pola penyampaian materi: a. Tutorial, melalui video conference, forum diskusi, email, media sosial b. Mandiri, melalui modul dan penugasan 3. Kegiatan pembelajaran: a. Membaca modul b. Mengerjakan tugas	c. Rekaman tanya jawab 2. Tersedianya bukti fisik: a. Tutorial: 1) Jadwal pembelajaran 2) Tema diskusi b. Mandiri: 1) Rekaman modul (13 mata pelajaran) 2) Lembar penugasan 3. Tersedianya bukti fisik: a. Rekaman membaca modul b. Hasil tugas dan nilai			

KOMPONEN	STANDAR MUTU	INDIKATOR MUTU	HASIL		KETERANGAN
			TERPENUHI	TIDAK TERPENUHI	
	c. Mengerjakan latihan soal kegiatan belajar d. Melakukan diskusi e. Video conference f. Chating melalui email dan media sosial g. Ulangan /kuis	c. Rekam hasil latihan soal (dapat berbentuk nilai dan ceklis) d. Tema diskusi, jadwal, rekaman hasil diskusi e. Tema, jadwal, daftar hadir peserta didik dan pendidik, rekaman video conference f. Rekaman chating melalui email dan media sosial g. Daftar soal, daftar nilai			
C Penilaian Hasil Belajar	1. Jenis Penilaian Hasil Belajar: a. Tugas	1. Tersedia bukti fisik: a. Lembar tugas			

KOMPONEN	STANDAR MUTU	INDIKATOR MUTU	HASIL		KETERANGAN
			TERPENUHI	TIDAK TERPENUHI	
	b. Evaluasi modul akhir c. Ujian kenaikan tingkat (UKT) d. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) e. Ujian Nasional (UN) 2. Mekanisme (tahapan) penilaian: a. Peserta didik mengerjakan tugas b. Peserta didik mengerjakan evaluasi modul akhir	b. Panduan penilaian, soal evaluasi akhir modul c. Panduan penilaian, soal ujian kenaikan tingkat (UKT) d. Panduan penilaian, soal USBN e. Panduan penilaian, soal UN 2. Tersedia bukti fisik: a. Hasil tugas, daftar nilai tugas, b. Daftar hadir, daftar nilai evaluasi akhir modul			

KOMPONEN	STANDAR MUTU	INDIKATOR MUTU	HASIL		KETERANGAN
			TERPENUHI	TIDAK TERPENUHI	
	c. Peserta didik mengikuti Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) d. Peserta didik mengikuti USBN e. Peserta didik mengikuti UN 3. Tindak lanjut hasil penilaian: a. Perbaikan dan pengayaan proses pembelajaran b. Penentuan kelulusan	c. Daftar hadir, daftar nilai UKT d. Daftar hadir, daftar nilai USBN e. Daftar hadir, daftar nilai UN 3. Tersedia bukti fisik: a. Laporan hasil perbaikan dan pengayaan proses pembelajaran b. Buku raport, ijazah, dan SKHUN			

KOMPONEN	STANDAR MUTU	INDIKATOR MUTU	HASIL		KETERANGAN
			TERPENUHI	TIDAK TERPENUHI	
D	Evaluasi Proses Pembelajaran	<p>1. Rapat bulanan untuk melaporkan perkembangan (progress report), permasalahan yang dihadapi, dan solusi yang harus dilakukan berkenaan dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan hasil belajar</p> <p>2. Kepuasan pelanggan</p>	<p>1. Tersedia bukti fisik:</p> <p>a. Notulen rapat, yang berisi progress report, permasalahan yang dihadapi, dan solusi yang harus dilakukan berkenaan dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar</p> <p>b. Daftar hadir</p> <p>2. Tersedia instrumen kepuasan pelanggan dari peserta didik dan pendidik</p>		

Mengetahui
Ketua Satuan Pendidikan,

()

.....
Ketua Tim,

()

PP-PAUD & DIKMAS JABAR

3. Pengukuran Pencapaian Standar Mutu

Setelah dilakukan pemenuhan standar mutu selama periode tertentu, maka selanjutnya dilakukan pengukuran pencapaian standar mutu. Pengukuran standar mutu dapat dilakukan persemester atau pertahun. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketercapaian dari standar mutu yang telah ditetapkan tersebut. Apakah semuanya sudah terpenuhi atau masih ada komponen-komponen yang masih kurang/ di bawah standar. Pengukuran dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrumen pengukuran pencapaian standar mutu berikut ini.

PP-PAUD & DIKMAS JABAR

TABEL 3.
INSTRUMEN PENGUKURAN PENCAPAIAN STANDAR MUTU PEMBELAJARAN
PADA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET C DALAM JARINGAN

Nama Satuan Pendidikan :
 Alamat :
 Bulan/ Tahun :

KOMPONEN	STANDAR MUTU	INDIKATOR MUTU	HASIL		KETERANGAN
			TERPENUHI	TIDAK TERPENUHI	
A Perencanaan Pembelajaran	1. Rancangan program: a. Kontrak belajar b. SKL c. Silabus	1. Tersedianya rancangan program yang berupa: a. Kontrak belajar yang ditandatangani oleh peserta didik dan pihak satuan pendidikan b. SKL Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai Permendikbud No. 20 tahun 2016 c. Silabus, minimal berisi: Nama mapel, derajat/tingkatan, KI-KD, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran (tatap muka, tutorial, mandiri)			

KOMPONEN	STANDAR MUTU	INDIKATOR MUTU	HASIL		KETERANGAN
			TERPENUHI	TIDAK TERPENUHI	
	<p>d. RPP</p> <p>e. Sumber belajar (dalam bentuk cetak dan audio visual)</p> <p>1) Bahan ajar (dalam bentuk modul)</p>	<p>d. RPP, minimal berisi: satuan pendidikan, mapel, derajat/tingkatan, materi pokok, alokasi waktu, KI-KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, media dan sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar.</p> <p>e. Sumber belajar, berupa:</p> <p>1) Bahan ajar (dalam bentuk modul) yang:</p> <p>a) Sesuai dengan kurikulum 2013 Pendidikan Kesenitaraan Paket C</p> <p>b) Bentuknya pdf, e-book</p> <p>c) Isinya bersifat kontekstual (sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik)</p>			

KOMPONEN	STANDAR MUTU	INDIKATOR MUTU	HASIL		KETERANGAN
			TERPENUHI	TIDAK TERPENUHI	
	2) Media pembelajaran (dalam bentuk audio video)	d) Praktis (mudah diakses) (verifikasi kepada PD) e) Menarik tampilan) (verifikasi kepada PD) f) Isinya mudah dipahami (ringkas, padat, dan jelas) (verifikasi kepada PD) g) Sesuai dengan jumlah mata pelajaran yang diberikan (13 mata pelajaran) h) Modul dilengkapi dengan petunjuk, ajakan, dan saran 2) Media pembelajaran (dalam bentuk audio video), yaitu: a) Bentuknya power point, SOM, video scribe, motion grafis, film pendek b) Mudah diakses (verifikasi kepada PD) c) Isinya mudah dipahami (singkat, padat, dan jelas) (verifikasi kepada PD)			

KOMPONEN	STANDAR MUTU	INDIKATOR MUTU	HASIL		KETERANGAN
			TERPENUHI	TIDAK TERPENUHI	
	f. Panduan penilaian	d) Tampilannya menarik (verifikasi kepada PD) e) Durasi antara 5-7 menit f. Panduan penilaian yang berisi: 1) Tujuan penilaian 2) Teknik penilaian (tes, non-tes) 3) Ranah penilaian (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) 4) Penentuan KKM 5) Langkah-langkah penyusunan instrumen penilaian (kisi-kisi, membuat soal, ujicoba, revisi) 6) Jumlah soal			
	2. Aplikasi	2. Tersedianya aplikasi yang: a. Mudah diakses b. Mudah digunakan			

KOMPONEN	STANDAR MUTU	INDIKATOR MUTU	HASIL		KETERANGAN
			TERPENUHI	TIDAK TERPENUHI	
		c. Tampilannya menarik minat belajar peserta didik			
B Proses Pembelajaran	1. Bentuk penyampaian materi: <ol style="list-style-type: none"> Diskusi Video conference Tanya jawab 2. Pola penyampaian materi: <ol style="list-style-type: none"> Tutorial, melalui video conference, forum diskusi, email, media sosial Mandiri, melalui modul dan penugasan 	1. Tersedianya bukti fisik: <ol style="list-style-type: none"> Rekaman diskusi Rekaman video conference Rekaman tanya jawab 2. Tersedianya bukti fisik: <ol style="list-style-type: none"> Tutorial: <ol style="list-style-type: none"> Jadwal pembelajaran Tema diskusi Mandiri: <ol style="list-style-type: none"> Rekaman modul (13 mata pelajaran) Lembar penugasan 			

KOMPONEN	STANDAR MUTU	INDIKATOR MUTU	HASIL		KETERANGAN
			TERPENUHI	TIDAK TERPENUHI	
	3. Kegiatan pembelajaran: a. Membaca modul b. Mengerjakan tugas c. Mengerjakan latihan soal kegiatan belajar d. Melakukan diskusi e. Video conference f. Chating melalui email dan media sosial g. Ulangan /kuis	3. Tersedianya bukti fisik: a. Rekaman membaca modul b. Hasil tugas dan nilai tugas c. Rekam hasil latihan soal (dapat berbentuk nilai dan ceklis) d. Tema diskusi, jadwal, rekaman hasil diskusi e. Tema, jadwal, daftar hadir peserta didik dan pendidik, rekaman video conference f. Rekaman chating melalui email dan media sosial g. Daftar soal, daftar nilai			

KOMPONEN	STANDAR MUTU	INDIKATOR MUTU	HASIL		KETERANGAN
			TERPENUHI	TIDAK TERPENUHI	
C Penilaian Hasil Belajar	1. Jenis Penilaian Hasil Belajar: a. Tugas b. Evaluasi akhir modul c. Ujian kenaikan tingkat (UKT) d. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) e. Ujian Nasional (UN) 2. Mekanisme (tahapan) penilaian: a. Peserta didik mengerjakan tugas	1. Tersedia bukti fisik: a. Lembar tugas b. Panduan penilaian, soal evaluasi akhir modul c. Panduan penilaian, soal ujian kenaikan tingkat d. Panduan penilaian, soal USBN e. Panduan penilaian, soal UN 2. Tersedia bukti fisik: a. Hasil tugas, daftar nilai tugas			

KOMPONEN	STANDAR MUTU	INDIKATOR MUTU	HASIL		KETERANGAN
			TERPENUHI	TIDAK TERPENUHI	
	b. Peserta didik mengerjakan evaluasi akhir modul c. Peserta didik mengikuti ujian kenaikan tingkat (UKT) d. Peserta didik mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) e. Peserta didik mengikuti Ujian Nasional (UN) 3. Tindak lanjut hasil penilaian:	b. Daftar hadir, daftar nilai evaluasi akhir modul c. Daftar hadir, daftar nilai UKT d. Daftar hadir, daftar nilai USBN e. Daftar hadir, daftar nilai UN 3. Tersedia bukti fisik:			

KOMPONEN	STANDAR MUTU	INDIKATOR MUTU	HASIL		KETERANGAN
			TERPENUHI	TIDAK TERPENUHI	
	a. Perbaikan dan pengayaan proses pembelajaran b. Penentuan kelulusan	a. Laporan hasil perbaikan dan pengayaan proses pembelajaran b. Buku raport, ijazah, dan SKHUN			
D Evaluasi Proses Pembelajaran	1. Rapat bulanan untuk melaporkan perkembangan (progress report), permasalahan yang dihadapi, dan solusi yang harus dilakukan berkenaan dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan	1. Tersedia bukti fisik: a. Notulen rapat, yang berisi progress report, permasalahan yang dihadapi, dan solusi yang harus dilakukan berkenaan dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar b. Daftar hadir			

KOMPONEN	STANDAR MUTU	INDIKATOR MUTU	HASIL		KETERANGAN
			TERPENUHI	TIDAK TERPENUHI	
	pembelajaran, dan penilaian hasil belajar 2. Kepuasan pelanggan	2. Tersedia instrumen kepuasan pelanggan dari peserta didik dan pendidik			
	JUMLAH				

No.	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN

.....

Ketua Tim,

()

Mengetahui
Ketua Satuan Pendidikan,

()

PP-PAUD & DIKMAS JABAR

4. Perbaikan Mutu dan Pengembangan Standar Mutu

Apabila berdasarkan hasil pengukuran pencapaian standar mutu masih ada standar mutu dari komponen-komponen sasaran mutu yang belum terpenuhi, maka dilakukan perbaikan mutu sampai standar mutu tersebut terpenuhi.

Apabila berdasarkan hasil pengukuran pencapaian standar mutu semua komponen sudah terpenuhi, maka dilakukan pengembangan standar mutu. Misalnya pada penyampaian materi pembelajaran, jika standar mutunya sudah tercapai dengan penggunaan media power point, maka selanjutnya dilakukan pengembangan standar mutu dengan penggunaan media video scribe, SOM, ataupun yang lainnya.

H. Indikator Keberhasilan Penjaminan Mutu

Ukuran keberhasilan penjaminan mutu pembelajaran oleh satuan pendidikan terdiri dari indikator input, proses, output, outcome dan dampak.

1. Indikator Input

- a. Terbentuknya tim penjaminan mutu pembelajaran pada pendidikan kesetaraan program Paket C dalam jaringan
- b. Tersusunnya rencana penjaminan mutu pembelajaran pada pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan

2. Indikator proses

- a. Meningkatnya kemampuan dalam menetapkan standar mutu pembelajaran pada pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan

- b. Meningkatnya kemampuan untuk melakukan pemenuhan standar mutu pembelajaran pada pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan
- c. Meningkatnya kemampuan untuk mengukur ketercapaian pemenuhan standar mutu pembelajaran pada pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan
- d. Meningkatnya kemampuan untuk memperbaiki dan mengembangkan standar mutu pembelajaran pada pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan

3. Indikator output

Terwujudnya peningkatan mutu pembelajaran pada pendidikan kesetaraan program Paket C dalam jaringan pada satuan pendidikan, yang ditunjukkan dengan meningkatnya mutu perangkat pembelajaran, proses pembelajaran, dan hasil belajar.

4. Indikator outcome

- a. Meningkatnya kompetensi lulusan pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan
- b. Lulusan pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan mendapatkan pengakuan yang setara dengan lulusan SMA
- c. Terbangunnya budaya mutu dengan terlaksananya penjaminan mutu pendidikan kesetaraan program Paket C dalam jaringan yang berkesinambungan dan berkelanjutan pada satuan pendidikan.

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap mutu pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan, sehingga lulusannya mendapatkan pengakuan dan kompetensi yang setara dengan lulusan SMA.

Kegiatan penjaminan mutu dilakukan terhadap seluruh komponen pembelajaran, mulai dari perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, sampai evaluasi hasil pembelajaran, sehingga hasil yang dicapai menjadi satu kesatuan yang utuh dalam mewujudkan program paket C dalam jaringan yang berkualitas baik dari segi proses maupun output dan outcome.

Sistem penjaminan mutu pada pendidikan kesetaraan program paket C dalam jaringan yang difokuskan pada sistem penjaminan mutu pendidikan internal (SPMI). Sedangkan untuk penjaminan mutu pendidikan eksternal (SPME) dilakukan oleh pihak yang lebih kompeten yaitu Badan Akreditasi Nasional (BAN). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) atau disebut sebagai sistem penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan, mencakup seluruh sasaran penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada.

Untuk mencapai hasil yang optimal, kegiatan penjaminan mutu dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Penetapan standar mutu yang dituangkan dalam bentuk instrumen standar mutu

2. Pemenuhan standar mutu
3. Pengukuran standar mutu
4. Perbaikan dan pengembangan standar mutu

Pemenuhan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap satuan di satuan pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh unsur satuan pendidikan. Oleh karena itu, pada pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan dengan pendekatan pelibatan seluruh unsur satuan pendidikan agar seluruh unsur satuan pendidikan bersama-sama memiliki budaya mutu.

PP-PAUD & DIKMAS JABAR

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, Ivan. 2013. Eksplorasi Pola Komunikasi dalam Diskusi Menggunakan Moddle pada Perkuliahan Simulasi Pembelajaran Kimia, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 2016. Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 2016. Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan.

Emanuel, Andi Wahyu Raharjo & Timotius Witono. 2008. Cara Membangun Situs E-Learning Dengan Teknologi Open Source. Yogyakarta: Graha Ilmu

Pranoto, Alvini & Soebandrio. 2009. Sains dan Teknologi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2015 sebagai Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan Konsep, Strategi, dan Aplikasi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002: 14.

Suyata, *Perbaikan Mutu Pendidikan Transformasi Sekolah Dan Implikasi Kebijakan*, IKIP Yogyakarta, 1998: 5-6

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

